



**PUTUSAN**

Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R.M. Andre Dwi Putra Bin R.Syarief Kamal;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muhajirin IV RT. 58 RW. 13 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa R.M. Andre Dwi Putra Bin R.Syarief Kamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Marta Dinata, S.H dan Rekan., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Di Ruko Griya Hero Abadi Nomor 25 Palembang Jalan Maskarebet Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"R.M. ANDRE DWI PUTRA bin R. SYARIEF KAMAL"**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flasdisk berisikan data rekaman CCTV;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) unit mobil pick up jenis Hi-Ace tahun 1979 warna kuning No. Rangka RH11-176230, No. Mesin 12R1926402, No. Pol 8281 IV, STNK No. 0571450 atas nama Zakariah  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Zakariah Bin Katmaya
  - 1 (satu) unit alat berat jenis Forklif dengan No. Lambung FL-A-3-04  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lukman Terry
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda dan Terdakwa mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL sedang bersama dengan sdr. NOPIK (DPO) dan sdr. EKO (DPO) lalu sdr. NOPIK memberitahu kepada terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA yaitu INFO DARI sdr. EEN/ HENDRI (DPO) KAGEK MALEM ADO KEGIATAN PENGELUARAN BARANG dan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA pun menjawab "IYO". Bahwa terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. NOPIK dan sdr. EKO menunggu di gudang PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL sambil menunggu kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk memindahkan barang berupa besi CHIPPER/ alat pemotong kayu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib sdr. NOPIK mendapat kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk melakukan pemindahan barang tersebut. Lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA dan sdr. NOPIK melihat sdr. ARIF (DPO) sedang menyusun barang-barang yang hendak dipindahkan tersebut, setelah barang tersebut disusun oleh sdr. ARIF, kemudian sdr. IMAM MALIK (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan FORKLIF memindahkan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu ke mobil Pick Up warna kuning merah sementara terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. NOPIK dan sdr. EKO berjaga mengawasi situasi dan kegiatan tersebut.

Kemudian setelah barang berupa besi chipper/ alat pemotong kayu tersebut dipindahkan ke mobil Pick Up selanjutnya terdakwa R.M. ANDRE DWI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA mengawasi sdr. EKO untuk memerintahkan sdr. ARIF agar membereskan peti tersebut seperti semula sehingga tidak terlihat bahwa isi barang tersebut sudah dipindahkan. Setelah terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA melihat sdr. EKO selesai membereskan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA dan sdr. NOPIK mengendarai motor masing-masing mengikuti sdr. EEN dan sdr. IMAM yang berboncengan ke arah 9 Ilir tepatnya di dekat Hotel RIO untuk bertemu dengan pembeli barang berupa besi chipper/ alat pemotong kayu tersebut yang merupakan teman dari sdr. EEN/ HENDRI, selanjutnya terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. IMAM, sdr. NOPIK menunggu disebatang jalan dengan jarak antara sdr. EEN/ HENDRI dengan pembeli barang sekitar 5 s.d 10 meter dan melihat sdr. EEN/ HENDRI bersama orang tersebut mengobrol akan tetapi terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. IMAM dan sdr. NOPIK tidak tahu apa yang dibicarakan.

Selanjutnya sekira 5 s.d 10 menit sdr. EEN/ HENDRI berbicara dengan temannya yang hendak membeli barang tersebut, barang-barang tersebut diturunkan dan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA melihat belum ada transaksi pembayaran uang yang di lakukan oleh sdr. EEN/ HENDRI bersama dengan orang yang hendak membeli barang tersebut, setelah itu kami pun pulang kerumah masing- masing.

Bahwa terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA mendapat keuntungan dari penjualan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu tersebut yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari sdr. EEN / HENDRI pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib di depan parkiran motor PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL berbarengan dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan sdr. EEN/ HENDRI untuk sdr. FERRY HIDAYAT yang disaksikan langsung oleh sdr. NOPIK dan sdr. EKO.

Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. EEN/ HENDRI untuk diberikan kepada sdr. FERRY HIDAYAT tersebut merupakan uang hasil dari penjualan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu yang terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. IMAM, sdr. NOPIK, sdr. EKO dan sdr. ARIF pindahkan dari area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL dan yang dijual oleh sdr. EEN/ HENDRI tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL, PT. OKI Pulp and Paper mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL sedang bersama dengan sdr. NOPIK (DPO) dan sdr. EKO (DPO) lalu sdr. NOPIK memberitahu kepada terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA yaitu INFO DARI sdr. EEN/ HENDRI (DPO) KAGEK MALEM ADO KEGIATAN PENGELUARAN BARANG dan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA pun menjawab IYO. Bahwa terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. NOPIK dan sdr. EKO menunggu di gudang PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL sambil menunggu kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk memindahkan barang berupa besi CHIPPER/ alat pemotong kayu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib sdr. NOPIK mendapat kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk melakukan pemindahan barang tersebut. Lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA dan sdr. NOPIK melihat sdr. ARIF (DPO) sedang menyusun barang-barang yang hendak dipindahkan tersebut, setelah barang tersebut disusun oleh sdr. ARIF, kemudian sdr. IMAM MALIK (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan FORKLIF memindahkan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu ke mobil Pick Up warna kuning merah sementara terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. NOPIK dan sdr. EKO berjaga mengawasi situasi dan kegiatan tersebut.

Kemudian setelah barang berupa besi chipper/ alat pemotong kayu tersebut dipindahkan ke mobil Pick Up selanjutnya terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA mengawasi sdr. EKO untuk memerintahkan sdr. ARIF agar membereskan peti tersebut seperti semula sehingga tidak terlihat bahwa isi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sudah dipindahkan. Setelah terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA melihat sdr. EKO selesai membereskan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA dan sdr. NOPIK mengendarai motor masing-masing mengikuti sdr. EEN dan sdr. IMAM yang berboncengan ke arah 9 Ilir tepatnya di dekat Hotel RIO untuk bertemu dengan pembeli barang berupa besi chipper/ alat pemotong kayu tersebut yang merupakan teman dari sdr. EEN/ HENDRI, selanjutnya terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. IMAM, sdr. NOPIK menunggu disebatang jalan dengan jarak antara sdr. EEN/ HENDRI dengan pembeli barang sekitar 5 s.d 10 meter dan melihat sdr. EEN/ HENDRI bersama orang tersebut mengobrol akan tetapi terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. IMAM dan sdr. NOPIK tidak tahu apa yang dibicarakan. Selanjutnya sekira 5 s.d 10 menit sdr. EEN/ HENDRI berbicara dengan temannya yang hendak membeli barang tersebut, barang-barang tersebut diturunkan dan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA melihat belum ada transaksi pembayaran uang yang di lakukan oleh sdr. EEN/ HENDRI bersama dengan orang yang hendak membeli barang tersebut, setelah itu kami pun pulang kerumah masing- masing. Bahwa terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA mendapat keuntungan dari penjualan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu tersebut yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari sdr. EEN / HENDRI pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib di depan parkir motor PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL berbarengan dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan sdr. EEN/ HENDRI untuk sdr. FERRY HIDAYAT yang disaksikan langsung oleh sdr. NOPIK dan sdr. EKO.

Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. EEN/ HENDRI untuk diberikan kepada sdr. FERRY HIDAYAT tersebut merupakan uang hasil dari penjualan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu yang terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. IMAM, sdr. NOPIK, sdr. EKO dan sdr. ARIF pindahkan dari area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL dan yang dijual oleh sdr. EEN/ HENDRI tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL, PT. OKI Pulp and Paper mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL sedang bersama dengan sdr. NOPIK (DPO) dan sdr. EKO (DPO) lalu sdr. NOPIK memberitahu kepada terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA yaitu INFO DARI sdr. EEN/ HENDRI (DPO) KAGEK MALEM ADO KEGIATAN PENGELUARAN BARANG dan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA pun menjawab IYO Bahwa terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. NOPIK dan sdr. EKO menunggu di gudang PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL sambil menunggu kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk memindahkan barang berupa besi CHIPPER/ alat pemotong kayu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib sdr. NOPIK mendapat kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk melakukan pemindahan barang tersebut.

Lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA dan sdr. NOPIK melihat sdr. ARIF (DPO) sedang menyusun barang-barang yang hendak dipindahkan tersebut, setelah barang tersebut disusun oleh sdr. ARIF, kemudian sdr. IMAM MALIK (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan FORKLIF memindahkan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu ke mobil Pick Up warna kuning merah sementara terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. NOPIK dan sdr. EKO berjaga mengawasi situasi dan kegiatan tersebut. Kemudian setelah barang berupa besi chipper/ alat pemotong kayu tersebut dipindahkan ke mobil Pick Up selanjutnya terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA mengawasi sdr. EKO untuk memerintahkan sdr. ARIF agar membereskan peti tersebut seperti semula sehingga tidak terlihat bahwa isi barang tersebut sudah dipindahkan. Setelah terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA melihat sdr. EKO selesai membereskan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA dan sdr. NOPIK mengendarai motor masing-masing mengikuti sdr. EEN dan sdr. IMAM yang berboncengan ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah 9 Ilir tepatnya di dekat Hotel RIO untuk bertemu dengan pembeli barang berupa besi chipper/ alat pemotong kayu tersebut yang merupakan teman dari sdr. EEN/ HENDRI, selanjutnya terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. IMAM, sdr. NOPIK menunggu disebelah jalan dengan jarak antara sdr. EEN/ HENDRI dengan pembeli barang sekitar 5 s.d 10 meter dan melihat sdr. EEN/ HENDRI bersama orang tersebut mengobrol akan tetapi terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. IMAM dan sdr. NOPIK tidak tahu apa yang dibicarakan.

Selanjutnya sekira 5 s.d 10 menit sdr. EEN/ HENDRI berbicara dengan temannya yang hendak membeli barang tersebut, barang-barang tersebut diturunkan dan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA melihat belum ada transaksi pembayaran uang yang di lakukan oleh sdr. EEN/ HENDRI bersama dengan orang yang hendak membeli barang tersebut, setelah itu kami pun pulang kerumah masing- masing. Bahwa terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA mendapat keuntungan dari penjualan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu tersebut yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari sdr. EEN / HENDRI pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib di depan parkir motor PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL berbarengan dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan sdr. EEN/ HENDRI untuk sdr. FERRY HIDAYAT yang disaksikan langsung oleh sdr. NOPIK dan sdr. EKO. Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. EEN/ HENDRI untuk diberikan kepada sdr. FERRY HIDAYAT tersebut merupakan uang hasil dari penjualan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu yang terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. IMAM, sdr. NOPIK, sdr. EKO dan sdr. ARIF pindahkan dari area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL dan yang dijual oleh sdr. EEN/ HENDRI tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL, PT. OKI Pulp and Paper mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rosyal Fitri Bin Roni Arsad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT Oki Pulp & Paper Mills sebagai pengawas keluar masuk barang material (Transit Handling);
  - Bahwa benar PT Oki Pulp & Paper Mills ada kerja sama dengan PT Musi Kali Jaya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 November 2021, PT Musi Kali Jaya menerima 6 (enam) box besi chipper atau alat pemotong kayu dari PT Oki Pulp & Paper Mills namun PT Musi Kali Jaya menitipkan barang tersebut di PT Gemilang Unggul Internasional;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2021, 1 (satu) box besi chipper diambil oleh PT Wahana Barametal, pada tanggal 26 November 2021, 1 (satu) box besi chipper diambil oleh PT Andritz dan pada tanggal 4 Desember 2021, 1 (satu) box besi chipper diambil lagi oleh PT Andritz;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2022 saat PT Andritz akan mengambil sisa 3 (tiga) peti yang dititipkan di PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL barang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari tim PT Oki Pulp & Paper Mills bahwa ada surat pernyataan dari terdakwa ANDRE, EKO, EEN dan NOPI yang mengeluarkan barang tersebut tanpa memiliki izin;
- Bahwa saksi sudah koordinasi dengan PT Musi Kali Jaya dan PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL atas kehilangan barang tersebut;
- Bahwa ada dibuatkan berita acara kehilangan barang tersebut;
- Bahwa CCTV tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa barang yang ada di PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL hilang;
- Bahwa PT OKI bergerak di bagian bahan baku kertas.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT MUSI KALI JAYA bagian Tally (pengawas) keluar masuk barang di PT Musi Kali Jaya;
- Bahwa barang yang hilang adalah besi untuk penghancur blok atau bahan kayu;
- Bahwa barang milik PT OKI ada di PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL dan yang hilang ada 3 (tiga) box;
- Bahwa barang tersebut hilang di PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL karena barang tersebut di titipkan di PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL;
- Bahwa barang tersebut di letakkan di depan gudang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ferri Hidayat Bin Habidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada di BAP kepolisian dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Oki Pulp and Paper Mills sebagai penerima dan pengirim barang, baik dari pabrik maupun menerima barang dari suplayer (Transit Heandling) dan bertanggungjawab serta mengawasi/monitoring barang yang akan diterima dan akan dikirim dari PT Oki Pulp and Paper Mills;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ANDRE, EEN, ARIEF dan NOVI ada datang kerumah saksi dan mengatakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka yang mengambil barang tersebut berupa 3 (tiga) peti besi yang dititipkan di PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL;

- Bahwa terdakwa ANDRE, EEN, ARIEF dan NOVI mengeluarkan barang tersebut tanpa ada izin;

- Bahwa seharusnya jika ada barang yang akan keluar maka harus ada berita acara dari PT OKI;

- Bahwa terdakwa ANDRE, EEN, ARIEF dan NOVI melaporkan kepada saksi meminta untuk ditutupi kasus ini;

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 terdakwa ANDRE, NOVI, dan EKO yang ada di CCTV mengeluarkan barang tersebut;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini kepada saksi ROSYAL untuk dibuatkan berita acara kehilangan barang tersebut;

- Bahwa PT MUSI KALI JAYA saat itu tidak ada respon;

- Bahwa pimpinan PT OKI meminta untuk dibuatkan kronologis lalu saksi ROSYAL membuat laporan kepolisian di Polda Sumsel;

- Bahwa di dalam box tersebut ada bermacam-macam alat;

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa ANDRE sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Alek Sander Bin Zainal Abidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi bekerja sekarang ini di PT.OKI PULP & PAPER MILLS beralamat di Sungai Baung Desa Sungai Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.Ogan Komering Ilir dan bergerak di bidang pembuatan Pulp dan bubur kertas dan saksi bekerja sejak tahun 1996;

- Bahwa Saksi bekerja di bagian MMD (Material Manajemen Departemen) yang bertugas pokok sehari-hari diantara nya pengiriman dan penerimaan material berupa besi chipper, dll, dengan gaji senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi selaku karyawan bagian MMD yang bertugas mengirimkan barang berupa 3 (tiga) box berisi chipper yang hilang tersebut, dan disertai dengan dokumen berupa permohonan Ekspedisi barang tanggal 18 November 2021, sebelumnya barang yang saksi kirimkan tersebut adalah sebanyak 6 (enam) box yang berisikan Refurbish Part, Chipper dan Crusher, namun saat itu tidak disertai dengan berita acara penyerahan, dan saksi memiliki bukti dokumentasi berupa foto-foto;

- Bahwa Barang berupa 6 (enam) box yang berisikan Refurbish Part, Chipper dan Crusher tersebut akan dikirimkan ke Kota Palembang, yang mana saksi menyerahkan barang tersebut kepada saudara FIKRI (Driver

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.OKI PULP) untuk dibawa ke bagian LG (Logistic Departemen) Boom Baru Kota Palembang;

- Bahwa Sesuai dengan dokumen isi dari 6 (enam) box yang berisikan 6 (enam) box tersebut adalah berisikan Refurbish Part, Chipper dan Crusher yang saksi ketahui adalah berupa alat pemotong kayu, yang mana barang tersebut dikirimkan untuk diservice ke PT.ANDRITZ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Berkah Waluyo Bin Sadio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Gemilang Unggul Internasional;
- Bahwa barang di PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL ada bermacam-macam ada barang dari PT OKI dan dari PT luar namun di PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL banyak barang dari PT OKI;
- Bahwa yang mengeluarkan barang adalah dari manajemen;
- Bahwa barang tersebut adalah penguasaan seluruhnya tapi ada penerima barang masing-masing karena ada seksi tersendiri;
- Bahwa saksi mengetahui ada barang yang hilang karena saat itu saksi ada pemantauan personil yayasan dan saksi mendengar ada barang yang hilang di areal tempat bekerja dan saat dilihat di CCTV bahwa barang besi tersebut dipindahkan menggunakan forklift;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan pada bulan Maret 2022 karena saksi dipanggil oleh manajer dan manejer mengatakan bahwa ada barang yang keluar;
- Bahwa di CCTV ada pihak dari PT MUSI KALI JAYA yang mengeluarkan barang karena saat itu ada pihak gudang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari LUKMAN TERI dan meminta saksi untuk melihat CCTV bersama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Sovantri Putra Bin Abdul Gofar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL sebagai Suvervisor Head Equipment (Supervisor alat berat);
- Bahwa saksi melihat dari CCTV yaitu ada alat berat frokliff 3 (tiga) ton mengangkut tumpukan besi yang merupakan besi chipper atau alat pemotong kayu pada saat rekaman CCTV itu terlihat sdr. IMAM MALIK yang menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa tidak ada izin sdr. IMAM MALIK menggunakan alat berat forkliif tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku pada tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 21.00 Wib tersebut bukan perintah resmi dari perusahaan, karena jika resmi kegiatan tersebut pasti ada surat ditujukan kepada saksi untuk menggunakan alat berat forklift tersebut dan harus ada DO (delivery order) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari admin perusahaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi Tri Sukrisna Wisnawa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui perihal pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan oleh sdr ROSYAL FITRI tersebut dan saksi baru mengetahui dari sdr.VIONI yang merupakan rekan kerja (bawahan) Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT.MUSI KALI JAYA sebagai Marketing and Operation Section Head;

- Bahwa PT.MUSI KALI JAYA tersebut bergerak di bidang Perusahaan Bongkar Muat (PBM), yang mana perusahaan tersebut merupakan tempat penyimpanan, bongkar muat cargo, kontainer dengan perusahaan perusahaan yang kerja sama dengan PT.GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL sebagai vendor perusahaan PT tempat saksi bekerja tersebut;

- Bahwa Hubungan antara PT.MUSI KALI JAYA dengan PT.OKI PULP and PAPER MILSS adalah hubungan kerja berupa project depo OKI PULP and PAPER MILLS cabang Palembang;

- Bahwa Saat ini saksi mengetahui bahwa barang yang dicuri tersebut adalah besi Chipper milik PT OKI PULP and PAPER dan sepengetahuan saksi barang tersebut dalam penguasaan PT.OKI PULP and PAPER MILLS;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui perihal dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan besi chipper milik PT.OKI PULP and PAPER MILLS tersebut, dan saksi baru mengetahui hal tersebut yaitu dari rekaman CCTV berikut di dalam rekaman CCTV tersebut terdapat 1 (satu) sepeda motor besar warna putih diduga milik karyawan bernama RM.ANDRE DWI PUTRA (Terdakwa ), kemudian saksi melakukan interrogasi internal kepada seluruh karyawan PT.MUSI KALI JAYA, namun seluruh karyawan tidak ada yang mengetahui, hingga saksi memberitahu dan bahwa ada sepeda motor milik ANDRE tersebut, dan saksi melakukan interrogasi internal secara intens terhadap (Terdakwa ) RM.ANDRE DWI PUTRA sebanyak 5 (lima) kali, yang mana saudara RM.ANDRE DWI PUTRA memberikan keterangan yang berbeda-beda, yaitu alasan saudara RM.ANDRE DWI PUTRA ada di waktu dan tempat yang sama saat peristiwa pencurian dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan, ia menerangkan kembali lagi PT.GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL (TKP) untuk mengambil topi nya yang ketinggalan, keterangan selanjutnya bukan mengambil topi melainkan lupa untuk absen pulang, hingga akhirnya saudara RM.ANDRE DWI PUTRA mengakui ikut kegiatan pemindahan besi chipper tersebut atas perintah lisan dari sdr.HENDRI alias EEN (belum tertangkap), dan ada nama nama rekan nya yang lain yang disebutkan bernama IMAM MALIK (Terdakwa ), SUPRIZAL NOPISONSI (belum tertangka), EKO KURNIAWAN (belum tertangkap), HENDRI alias EEN (belum tertangkap), dan ARIF (belum tertangkap) yang juga ikut secara bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang mana pihak Security Cooperate Departement PT.OKI PULP kemudian juga memanggil saudara IMAM MALIK (Terdakwa ), RM.ANDRE DWI PUTRA (Terdakwa ), SUPRIZAL NOPISONSI (belum tertangkap), EKO KURNIAWAN (belum tertangkap), HENDRI alias EEN (belum tertangkap), dan ARIF (belum tertangkap), dan membuat surat pernyataan;

- Bahwa Pada saat peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dan atau pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 21.00 Wib tepatnya di area PT.GEMILANG UNGGUL INTERASIONAL Jl.Slamet Riyadi Lr.Lawang Kidul Kec.Iilir Timur II Kota Palembang, saudara RM.ANDRE DWI PUTRA merupakan karyawan PT.MUSI KALI JAYA, namun keberadaan RM.ANDRE DWI PUTRA pada saat waktu dan tempat saat peristiwa tersebut terjadi saudara RM.ANDRE DWI PUTRA tidak ada dasar nya untuk bekerja karena tidak ada instruksi dari PT.OKI PULP yang merupakan klien dari PT.MUSI KALI JAYA;
- Bahwa Saudara RM.ANDRE DWI PUTRA tidak sedang bekerja lembur atau kerja dengan tambahan jam kerja atau semacam nya sesuai dengan aturan perusahaan (PT.MUSI KALI JAYA), karena tidak adanya instruksi resmi dari pihak PT.OKI PULP and PAPER MILLS;
- Bahwa Berdasarkan CCTV yang saksi lihat para pelaku tersebut melakukan pencurian dengan menggunakan alat Forklift kapasitas 3 (tiga) ton;
- Bahwa Forklift 3 (tiga) ton yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**7. Saksi Vioni Bernadetha Sitanggang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa (dimintai keterangan) oleh Polisi Polda Sumsel;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa bahwa ada rekaman CCTV yang didapat dari PT.GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL dan diserahkan ke admin PT.MUSI KALI JAYA yaitu saksi, atas perintah atasan saksi saudara KRISNA dengan maksud dan tujuan untuk mengecek atau melihat rekaman adanya kehilangan barang (besi chipper) milik PT.OKI PULP yang berada di depo PT.GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL beralamat di Jl.Slamet Riyadi Lr.Lawang Kidul Kec.Iilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa Yang saksi lihat di dalam rekaman CCTV tersebut adalah tepatnya pada tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 21.00 WIB, adanya alat berat jenis forklift yang sebelumnya sedang parkir di depan gudang PT.GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL tersebut, dan ada 1 (satu) unit mobil pick up datang mendekat, di dalam rekaman CCTV tersebut ada 2 orang yang terlibat obrolan, selanjutnya alat berat jenis forklift tersebut bergerak lalu mengangkat dan mengambil sesuatu dan dipindahkan ke bak mobil pick up tersebut, yang mana kemudian mobil pick up tersebut pergi meninggalkan lokasi (TKP);
- Bahwa Seingat saksi, di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang, dan 1 (satu) orang lagi yang membawa atau mengendari kendaraan roda empat jenis mobil pick up, pada saat saksi melihat CCTV tersebut saksi tidak ada yang kenal karena tidak terlihat dengan jelas, dan saksi baru mengetahui setelah pimpinan perusahaan melakukan interogasi kepada seluruh karyawan PT.MUSI KALI JAYA kegiatan project, yang mana dari keterangan saudara RM.ANDRE DWI PUTRA yang menerangkan bahwa ia mengakui ia berada di lokasi dalam waktu yang tempat yang sama (kejadian), yang mana pada saat tersebut ada saudara EKO, IMAM, dan SUPRIZAL NOPISONSI, saudara ANDRE sendiri dipanggil dan di interogasi karena adanya dugaan sepeda motor besar menggunakan kopling warna putih diduga milik saudara ANDRE, saudara ANDRE pun mengakui bahwa sepeda motor yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. MUSI KALI JAYA sebagai Tally (pengawas) keluar masuk barang;
- Bahwa ia terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, sekira pukul 16.00 WIB saat itu terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL sedang bersama dengan sdr. NOPIK (DPO) dan sdr. EKO (DPO) lalu sdr. NOPIK memeberitahu kepada terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA yang mengatakan bahwa info dari sdr. EEN/ HENDRI (DPO) yang merupakan mandor dari PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL (tempat penyimpanan besi Chipper), "malam ini akanada lembur, ado pengeluaran barang" dan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA pun menjawab "iyo";
- Bahwa terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. NOPIK dan sdr. EKO menunggu di gudang PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL sambil menunggu kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk memindahkan barang berupa besi CHIPPER/ alat pemotong kayu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib sdr. NOPIK mendapat kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk melakukan pemindahan barang tersebut;
- Bahwa Lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA dan sdr. NOPIK melihat sdr. ARIF (DPO) sedang menyusun barang-barang yang hendak dipindahkan tersebut, setelah barang tersebut disusun oleh sdr. ARIF, kemudian sdr. IMAM MALIK dengan menggunakan FORKLIF memindahkan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu ke mobil Pick Up warna kuning merah sedangkan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA yang menjabat sebagai tally (pengawas), mengawasi kegiatan pengeluaran barang tersebut;
- Bahwa Setelah terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA melihat sdr. EKO selesai membereskan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. EEN/ HENDRI yang katanya sebagai upah lembur terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA karena telah ikut membantu mengeluarkan barang besi berupa Chipper dan uang tersebut terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA letakkan di laci meja ruangan kerja terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA sebagai uang kas bersama yang digunakan untuk keperluan membeli kopi/ gula kebutuhan bersama yang disaksikan langsung oleh sdr. NOPIK dan sdr. EKO;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL hanya berdiri mengawasi barang berupa besi Chipper tersebut dikeluarkan dari PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan menjadikan ini sebagai pelajaran bagi terdakwa dalam dunia kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan data rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil pick up jenis Hi-Ace tahun 1979 warna kuning No. Rangka RH11-176230, No. Mesin 12R1926402, No. Pol 8281 IV, STNK No. 0571450 atas nama Zakariah
- 1 (satu) unit alat berat jenis Forklif dengan No. Lambung FL-A-3-04

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, sekira pukul 16.00 WIB saat itu terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL sedang bersama dengan sdr. NOPIK (DPO) dan sdr. EKO (DPO) lalu sdr. NOPIK memeberitahu kepada terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA yang mengatakan bahwa info dari sdr. EEN/ HENDRI (DPO) yang merupakan mandor dari PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL (tempat penyimpanan besi Chipper), “malam ini akan ada lembur, ada pengeluaran barang” dan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA pun menjawab “iyo”;
- Bahwa, benar terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. NOPIK dan sdr. EKO menunggu di gudang PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL sambil menunggu kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk memindahkan barang berupa besi CHIPPER/ alat pemotong kayu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib sdr. NOPIK mendapat kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk melakukan pemindahan barang tersebut;
- Bahwa, benar sekira pukul 21.00 Wib terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA dan sdr. NOPIK melihat sdr. ARIF (DPO) sedang menyusun barang-barang yang hendak dipindahkan tersebut, setelah barang tersebut disusun oleh sdr. ARIF, kemudian sdr. IMAM MALIK dengan menggunakan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORKLIFF memindahkan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu ke mobil Pick Up warna kuning merah sedangkan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA yang menjabat sebagai tally (pengawas), mengawasi kegiatan pengeluaran barang tersebut;

- Bahwa, benar Setelah terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA melihat sdr. EKO selesai membereskan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA pulang ke rumah;

- Bahwa, benar keesokan harinya terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. EEN/ HENDRI yang katanya sebagai upah lembur terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA karena telah ikut membantu mengeluarkan barang besi berupa Chipper dan uang tersebut terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA letakkan di laci meja ruangan kerja terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA sebagai uang kas bersama yang digunakan untuk keperluan membeli kopi/ gula kebutuhan bersama yang disaksikan langsung oleh sdr. NOPIK dan sdr. EKO;

- Bahwa, benar peran terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL hanya berdiri mengawasi barang berupa besi Chipper tersebut dikeluarkan dari PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL, PT. OKI Pulp and Paper mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama R. M. Andre Dwi Putra yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Terdakwa menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh kesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, benar ia terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, sekira pukul 16.00 WIB saat itu terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL sedang bersama dengan sdr. NOPIK (DPO) dan sdr. EKO (DPO) lalu sdr. NOPIK memberitahu kepada terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA yang mengatakan bahwa info dari sdr. EEN/ HENDRI (DPO) yang merupakan mandor dari PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL (tempat penyimpanan besi Chipper), "malam ini akan ada lembur, ada pengeluaran barang" dan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA pun menjawab "iyo";
- Bahwa, benar terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA, sdr. NOPIK dan sdr. EKO menunggu di gudang PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL sambil menunggu kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk memindahkan barang berupa besi CHIPPER/ alat pemotong kayu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib sdr. NOPIK mendapat kabar dari sdr. EEN/ HENDRI untuk melakukan pemindahan barang tersebut;
- Bahwa, benar sekira pukul 21.00 Wib terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA dan sdr. NOPIK melihat sdr. ARIF (DPO) sedang menyusun barang-barang yang hendak dipindahkan tersebut, setelah barang tersebut disusun oleh sdr. ARIF, kemudian sdr. IMAM MALIK dengan menggunakan

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORKLIFF memindahkan barang berupa besi Chipper/ alat pemotong kayu ke mobil Pick Up warna kuning merah sedangkan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA yang menjabat sebagai tally (pengawas), mengawasi kegiatan pengeluaran barang tersebut;

- Bahwa, benar Setelah terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA melihat sdr. EKO selesai membereskan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA pulang ke rumah;

- Bahwa, benar keesokan harinya terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. EEN/ HENDRI yang katanya sebagai upah lembur terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA karena telah ikut membantu mengeluarkan barang besi berupa Chipper dan uang tersebut terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA letakkan di laci meja ruangan kerja terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA sebagai uang kas bersama yang digunakan untuk keperluan membeli kopi/ gula kebutuhan bersama yang disaksikan langsung oleh sdr. NOPIK dan sdr. EKO;

- Bahwa, benar peran terdakwa R. M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL hanya berdiri mengawasi barang berupa besi Chipper tersebut dikeluarkan dari PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa R.M. ANDRE DWI PUTRA Bin R. SYARIEF KAMAL, PT. OKI Pulp and Paper mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa R.M. Andre Dwi Putra Bin R. Syarief Kamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan data rekaman CCTV;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit mobil pick up jenis Hi-Ace tahun 1979 warna kuning No. Rangka RH11-176230, No. Mesin 12R1926402, No. Pol 8281 IV, STNK No. 0571450 atas nama Zakariah;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Zakariah Bin Katmaya;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Forklif dengan No. Lambung FL-A-3-04;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lukman Terry;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Dr. Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Aryanto, S.H., Masriati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh, Nurayfa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, S.H.,

Dr Editerial, S.H., M.H.

Masriati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.,H.